



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 132/ Pid. B/ 2012/ PN. MGL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : WAWAN KURNADI Bin SANIMIN ;
Tempat Lahir : Tirta Kencono – Tulang Bawang Tengah ;
Umur/ Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 01 Agustus 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kamp. Tirta Kencana Rk.06 Rt.23 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat ;
Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah sejak tanggal :

- Penyidik sejak tanggal 27 April 2012 s/d tanggal 16 Mei 2012 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2012 s/d tanggal 25 Juni 2012 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2012 s/d tanggal 10 Juli 2012 ;
- Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 28 Juni 2012 s/d tanggal 27 Juli 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran – lampirannya ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan dan mempelajari barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg : PDM-127/MGL/06/2012 yang telah dibacakan dan diserahkan di Persidangan pada tanggal 25 Juli 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WAWAN KURNADI Bin SANIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAWAN KURNADI Bin SANIMIN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam No.Pol BE-8279-Q
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam No.Pol BE-8279-Q

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa

- 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari papan kayu
- 2 (dua) lembar terpal warna biru panjang sekira 2 (dua) meter
- 2 (dua) buah ember kecil

Dirampas untuk dimusnahkan

- Getah karet seberat 25 (dua puluh lima) Kg

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RIZAL ANSORI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutanannya semula sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No. Reg.Perk PDM – 127Mg/06/2012 tanggal 25 Juli 2012, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **WAWAN KURNADI bin SANIMIN** bersama-sama **ARIYADI Bin KATIMAN (dalam berkas perkara terpisah) dan WAGIONO Bin TURMIDI (alm/dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 atau setidaknya pada hari dan tanggal lain di bulan April 2012 sekira jam 17.30 wib bertempat di Kampung Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji atau pada setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“telah mengambil barang sesuatu berupa Getah karet seberat kurang lebih 25 (dua puluh lima) Kg yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi RIZAL ANSORI Bin MUZAKIR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 sekira pukul 16.30 Wib ketika terdakwa sedang ngobrol bersama saksi Wagiono bin Turmidi (dalam berkas perkara terpisah) di Rumah saksi Wagiono bin Turmidi kemudian datang saksi Ariyadi bin Katiman (dalam berkas perkara terpisah) untuk mengajak terdakwa dan saksi Wagiono untuk mencuri getah karet dengan berkata **“Yok Kita Nyuri Karet”** dijawab oleh saksi Wagiono **“Dimana”?** lalu dijawab saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ariyadi “dikebun karet yang ada pohon jeruknya” sambil saksi Ariyadi menunjuk kearah kebun milik saksi Rizal Ansori lalu terdakwa dan saksi Wagiono menyetujui ajakan saksi Ariyadi tersebut ;

- Bahwa, setelah terdakwa dan saksi Wagiono menyetujui ajakan saksi Ariyadi dan sepakat untuk mencuri getah karet lalu saksi Ariyadi berangkat terlebih dahulu menuju ke kebun karet milik saksi Rizal Ansori dengan berjalan kaki dan ketika saksi Ariyadi hampir sampai di kebun karet milik saksi Rizal Ansori lalu terdakwa bersama saksi Wagiono datang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa kotak kayu untuk menampung getah karet beserta karung ;
- Bahwa, sesampainya terdakwa bersama saksi Ariyadi dan saksi Wagiono di kebun karet milik saksi Rizal Ansori lalu terdakwa bersama saksi Ariyadi sambil membawa ember langsung mengambil getah karet tersebut diserahkan kepada saksi Wagiono dan disusun kedalam kotak penampung getah karet yang terbuat dari kayu ;
- Bahwa, setelah selesai mengambil getah karet dan disusun didalam kotak kayu kemudian getah karet tersebut dimasukkan kedalam karung yang kemudian disembunyikan oleh terdakwa bersama saksi Ariyadi dan saksi Wagiono dipinggir sungai ;
- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 17.00 wib getah karet hasil curian yang telah disembunyikan di pinggir sungai tersebut kemudian dibawa pulang ke rumah saksi Wagiono dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan disimpan dicombran dibelakang rumah saksi Wagiono yang rencananya getah karet tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi tiga ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP, Terdakwa tidak akan mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi RIZAL ANSORI Bin MUZAKIR

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 sekira ja, 17.30 wib bertempat di Kampung Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji, terdakwa bersama saksi Ariyadi bin Katiman dan saksi Wagiono bin Turmidi (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian getah karet seberat 25 Kg milik saksi ;

- Bahwa, saat pencurian terjadi, saksi sedang berada dirumahnya ;
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut yaitu saat hari Senin tanggal 23 April 2012 sekira pukul 06.00 wib yaitu saat saksi akan ke ladang hendak menderes getah karet namun getah karet yang hendak disadap ternyata sudah hilang dan saksi terakhir kali masih sempat melihat getah karet miliknya masih ada didalam mangkok penampungan yaitu hari Minggu tanggal 22 April 2012 sekira pukul 08.00 wib ;
- Bahwa, saksi diberitahu oleh warga kalau terdakwa bersama saksi Wagiono bin Turmidi dan saksi Ariyadi bin Katiman (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah mencuri getah karet di kebun miliknya ;
- Bahwa, saksi membenarkan jumlah getah karet yang diambil terdakwa bersama saksi Wagiono bin Turmidi dan saksi Ariyadi bin Katiman (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) adalah sebanyak 25 Kg ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi seluruhnya;

2. Saksi WAGIONO Bin TURMIDI

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;
 - Bahwa, pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Kamp. Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji, saksi bersama terdakwa dan saksi Ariyadi bin Katiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan pencurian getah karet milik saksi Rizal Ansori sebanyak 25 (dua puluh lima) Kg ;
 - Bahwa, awalnya sekira pukul 16.30 wib, terdakwa datang kerumah saksi untuk mengobrol. Kemudian saksi Ariyadi bin Katiman (terdakwa dalam berkas terpisah) juga datang kerumah saksi. lalu saksi dan terdakwa diajak saksi Ariyadi bin Katiman (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencuri karet di kebun karet yang ada pohon jeruknya dan rencana tersebut akhirnya disetujui ;
 - Bahwa, selanjutnya saksi Ariyadi bin Katiman (terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat lebih dahulu menuju kebun karet dengan berjalan kaki lalu terdakwa dan saksi datang menyusul dengan mengendarai sepeda motor dan membawa kotak aku untuk menampung getah karet ;
 - Bahwa, lalu terdakwa dan saksi Ariyadi bin Katiman (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa ember dan langsung mengambil getah karet yang ada dalam mangkok dan setelah ember terisi penuh lalu getah karet diserahkan kepada saksi untuk disusun didalam kotak penampungan getah karet yang terbuat dari kayu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 17.00 wib getah karet curian disembunyikan di pinggir sungai dan dibawa pulang ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa lalu disembunyikan di comberan di belakang rumah saksi namun pada hari Kamis tanggal 26 April 2012, saksi bersama terdakwa dan saksi Ariyadi bin Katiman (terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap warga setempat karena perbuatan mereka telah diketahui ;
- Bahwa, rencananya getah karet tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi tiga ;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan keterangan seluruhnya ;

3. Saksi ARIYADI Bin KATIMAN

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Kamp. Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji, saksi bersama terdakwa dan saksi Wagiono bin Turmudi (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan pencurian getah karet milik saksi Rizal Ansori sebanyak 25 (dua puluh lima) Kg ;
- Bahwa, awalnya sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa (dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah saksi Wagiono Bin Turmudi (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengobrol. Kemudian saksi juga datang kerumah saksi Wagiono bin Turmudi (dalam berkas terpisah). lalu saksi mengajak terdakwa dan saksi Wagiono bin Turmudi (Alm/terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencuri karet di kebun karet yang ada pohon jeruknya dan rencana tersebut akhirnya disetujui ;
- Bahwa, selanjutnya saksi berangkat lebih dahulu menuju kebun karet dengan berjalan kaki lalu terdakwa dan saksi Wagiono bin Turmudi (Alm/terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang menyusul dengan mengendarai sepeda motor dan membawa kotak kayu untuk menampung getah karet ;
- Bahwa, lalu terdakwa dan saksi membawa ember dan langsung mengambil getah karet yang ada dalam mangkok dan setelah ember terisi penuh lalu getah karet diserahkan kepada saksi Wagiono bin Turmudi (Alm/Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk disusun didalam kotak penampungan getah karet yang terbuat dari kayu ;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 17.00 wib getah karet curian disembunyikan di pinggir sungai dan dibawa pulang ke rumah saksi Wagiono bin Turmudi (Alm/Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa lalu disembunyikan di comberan di belakang rumah saksi Wagiono bin Turmudi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun pada hari Kamis tanggal 26 April 2012, saksi bersama terdakwa dan saksi Wagiono bin Turmudi (terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap warga setempat karena perbuatan mereka telah diketahui ;

Bahwa, rencananya getah karet tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi tiga ; Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam No.Pol BE-8279-Q
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam No.Pol BE-8279-Q atas nama SANIMIN
- 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari papan kayu
- 2 (dua) lembar terpal warna biru panjang sekira 2 (dua) meter
- 2 (dua) buah ember kecil
- Getah karet seberat 25 Kg

dimana barang-barang bukti mana telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri, kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi – saksi dalam perkara ini begitu pula dengan Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Kamp. Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji, terdakwa bersama saksi Wagiono bin Turmudi (Alm) dan saksi Ariyadi bin Katiman (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan pencurian getah karet milik saksi Rizal Ansori sebanyak 25 (dua puluh lima) Kg ;
- Bahwa, awalnya sekira pukul 16.30 wib, terdakwa datang kerumah saksi Wagiono bin Turmudi (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengobrol. Kemudian saksi Ariyadi bin Katiman (terdakwa dalam berkas terpisah) juga datang kerumah terdakwa lalu mengajak terdakwa dan saksi Wagiono bin Turmudi (Alm/terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencuri karet di kebun karet yang ada pohon jeruknya dan rencana tersebut akhirnya disetujui ;
- Bahwa, selanjutnya saksi Ariyadi bin Katiman (terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat lebih dahulu menuju kebun karet dengan berjalan kaki lalu terdakwa dan saksi Wagiono bin Turmudi (Alm/terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyusul dengan mengendarai sepeda motor dan membawa kotak kayu untuk menampung getah karet ;
- Bahwa, lalu terdakwa bersama saksi Ariyadi bin Katiman (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa ember dan langsung mengambil getah karet yang ada dalam mangkok dan setelah ember terisi penuh lalu getah karet diserahkan kepada saksi Wagiono bin Turmudi (Alm/ Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk disusun didalam kotak penampungan getah karet yang terbuat dari kayu ;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 17.00 wib getah karet curian disembunyikan di pinggir sungai dan dibawa pulang ke rumah saksi Wagiono bin Turmudi (Alm/Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa lalu disembunyikan di comberan di belakang rumah saksi Wagiono bin Turmudi (terdakwa dalam berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) namun pada hari Kamis tanggal 26 April 2012, terdakwa bersama saksi Ariyadi bin Katiman dan saksi Wagiono bin Turmudi (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap warga setempat karena perbuatan mereka telah diketahui

- Bahwa, rencananya getah karet akan dijual dan hasilnya akan dibagi tiga;
- Bahwa, terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maupun dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Kamp. Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji, terdakwa bersama saksi Wagiono bin Turmudi (Alm) dan saksi Ariyadi bin Katiman (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan pencurian getah karet milik saksi Rizal Ansori sebanyak 25 (dua puluh lima) Kg ;
- Bahwa, benar rencana mencuri getah karet dikebun karet yang ada pohon jeruknya berasal dari saksi Ariyadi bin Katiman (terdakwa dalam berkas terpisah) saat datang kerumah saksi Wagiono bin Turmudi (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa dan saksi Wagiono bin Turmudi (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sebelumnya sudah berada dirumah terdakwa akhirnya menyetujui rencana tersebut ;
- Bahwa, benar selanjutnya saksi Ariyadi bin Katiman (terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat lebih dahulu menuju kebun karet dengan berjalan kaki lalu terdakwa dan saksi Wagiono bin Turmudi (terdakwa dalam berkas terpisah) datang menyusul dengan mengendarai sepeda motor dan membawa kotak aku untuk menampung getah karet. Selanjutnya terdakwa dan saksi Ariyadi bin Katiman (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa ember dan langsung mengambil getah karet yang ada dalam mangkok dan setelah ember terisi penuh lalu getah karet diserahkan kepada saksi Wagiono bin Turmudi (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk disusun didalam kotak penampungan getah karet yang terbuat dari kayu ;
- Bahwa, benar getah karet curian disembunyikan di pinggir sungai dan dibawa pulang ke rumah saksi Wagiono bin Turmudi (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan disembunyikan di comberan di belakang rumah saksi Wagiono bin Turmudi (terdakwa dalam berkas terpisah) namun pada hari Kamis tanggal 26 April 2012, terdakwa bersama saksi Wagiono bin Turmudi (Alm.) dan saksi Ariyadi bin Katiman (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap warga setempat karena perbuatan mereka telah diketahui ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar terdakwa bersama saksi Wagiono bin Turmidi (Alm.) dan saksi Ariyadi bin Katiman (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada izin dari saksi Rizal Ansori selaku pemilik kebun karet untuk mencuri getah karet milik saksi Rizal Ansori tersebut ;
- Bahwa, benar rencananya getah karet tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi tiga dan terdakwa telah menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti fakta – fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur – unsur pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- Unsur Barangsiapa.
- Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum
- Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan WAWAN KURNADI Bin SANIMIN selaku Terdakwa, mengingat perannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki pekerjaan tetap dan kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa masing-masing yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur Mengambil mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti baju, uang, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang



disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain itu, benda – benda yang bernilai uang, terhadap benda – benda yang tidak bernilai uang asalkan bertentangan dengan pemiliknya dapat pula disebut sebagai pencurian ;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain mengandung pengertian bahwa pelaku ingin mengambil barang milik orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tujuan untuk dimiliki sendiri yang mana pengambilan barang itu harus dilakukan oleh pelaku secara sengaja. Sedangkan pengertian dimiliki secara melawan hukum adalah terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum dimana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 sekira pukul 17.30 Wib telah terjadi pencurian getah karet seberat 25 (dua puluh lima) Kg bertempat di kebun karet milik saksi RIZAL ANSORI Bin MUZAKIR di Kamp. Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji yang dilakukan oleh terdakwa bersama saki Wagiono bin Turmudi dan saksi Ariyadi bin Katiman (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) yang dilakukan tanpa seizin saksi Rizal Ansori bin Muzakir yang bertujuan untuk dijual serta hasilnya dibagi tiga ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum” atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Unsur 3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan tersebut awalnya telah direncanakan oleh salah satu pelaku kemudian pelaku tersebut mengajak pelaku-pelaku lainnya untuk mengikuti perbuatan yang direncanakan sembari membagi tugas antara sesama pelaku dimana kemudian hasilnya akan dibagi rata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa datang ke rumah saksi Wagiono bin Turmudi (alm/terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengobrol. Kemudian saksi Ariyadi bin Katiman (terdakwa dalam berkas terpisah) juga datang kerumah saksi Wagiono bin Turmudi (terdakwa dalam berkas terpisah). lalu saksi Ariyadi bin Katiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak terdakwa dan saksi Wagiono bin Turmudi (Alm/terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencuri karet di kebun karet yang ada pohon jeruknya dan rencana tersebut akhirnya disetujui . Selanjutnya saksi Ariyadi bin Katiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat lebih dahulu menuju kebun karet dengan berjalan kaki lalu terdakwa dan saksi Wagiono bin Turmudi (Alm/terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang menyusul dengan mengendarai sepeda motor dan membawa kotak kayu untuk menampung getah karet ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Ariyadi bin Katiman (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa ember dan langsung mengambil getah karet yang ada dalam mangkok dan setelah ember terisi penuh lalu getah karet diserahkan kepada saksi Wagiono bin Turmudi (Alm/Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk disusun didalam kotak penampungan getah karet yang



terbuat dari kayu. Selanjutnya getah karet curian disembunyikan di pinggir sungai dan dibawa pulang ke rumah saksi Wagiono bin Turmudi (Alm/Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa lalu disembunyikan di comberan di belakang rumah saksi Wagiono bin Turmudi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun pada hari Kamis tanggal 26 April 2012, saksi bersama terdakwa dan saksi Wagiono bin Turmudi (terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap warga setempat karena perbuatan mereka telah diketahui ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP sebagaimana telah terurai diatas dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa WAWAN KURNADI Bin SANIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, maka oleh karenanya sudah sejogjanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi Rizal Ansori ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa jujur dan sopan dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam No.Pol BE-8279-Q
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam No.Pol BE-8279-Q

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa

- 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari papan kayu
- 2 (dua) lembar terpal warna biru panjang sekira 2 (dua) meter
- 2 (dua) buah ember kecil

Dirampas untuk dimusnahkan

- Getah karet seberat 25 (dua puluh lima) Kg

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RIZAL ANSORI

Menimbang, bahwa tentang penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis hakim memandang perlu untuk mengurangi masa penahanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani oleh Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN KURNADI Bin SANIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam No.Pol BE-8279-Q
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam No.Pol BE-8279-Q

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa

- 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari papan kayu
- 2 (dua) lembar terpal warna biru panjang sekira 2 (dua) meter
- 2 (dua) buah ember kecil

Dirampas untuk dimusnahkan

- Getah karet seberat 25 (dua puluh lima) Kg

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RIZAL ANSORI

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **KAMIS** tanggal **26 JULI 2012** oleh kami **PRASETYO NUGROHO, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **ADE SATRIAWAN, S.H.**, dan **FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu **ALPOAN SIBURIAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh **ARLIANSYAH ADAM, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala, serta Terdakwa tersebut ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADE SATRIAWAN, SH

PRASETYO NUGROHO, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH

PANITERA PENGANTI

ALPOAN SIBURIAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)